



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rasakunda, Batu Intan, Girimaya, Pangkal Pinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Faksimile (0717) 436772
Laman dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id / Pos-el dpmptsp@pangkalpinangkota.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 001/IOP-TPA/DPMPTSP/VII/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
ADZ DZAKIA PANGKAL PINANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) ADZ DZAKIA PANGKAL PINANG Nomor : 007/TPA/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Nomor : 421.2/1205/DIKBUD/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2015 Nomor 15);
- 14. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) kepada :

- 1. Nama Lembaga : TPA ADZ DZAKIA PANGKAL PINANG
- 2. Satuan Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK
- 3. Alamat Lembaga :
Jalan : JALAN FATMAWATI DALAM RT/RW. 009/003
Kelurahan : BUKIT MERAPIN
Kecamatan : GERUNGGANG
Kota : PANGKAL PINANG
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 4. Yayasan : YAYASAN BERKAH CINTA DZAKIA
Penyelenggara

KEDUA : Satuan Pendidikan TPA ADZ DZAKIA PANGKAL PINANG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan dalam jenjang Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA).

- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KEEMPAT : Lembaga Pendidikan TPA ADZ DZAKIA PANGKAL PINANG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- 1. Menyediakan sarana dan prasarana serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada tiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dievaluasi.
- KELIMA : Apabila Lembaga Pendidikan TPA ADZ DZAKIA PANGKAL PINANG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya, akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Izin Pendirian Lembaga ADZ DZAKIA PANGKAL PINANG.
- KEENAM : Pengurus Lembaga Pendidikan TPA ADZ DZAKIA PANGKAL PINANG wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang,
Pada tanggal : **15 Juli 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rasakunda, Batu Intan, Girimaya, Pangkal Pinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Faksimile (0717) 436772
Laman dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id / Pos-el dpmptsp@pangkalpinangkota.go.id



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR :001/IOP-TPA/DPMPTSP/VII/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
ADZ DZAKIA PANGKAL PINANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG,

Membaca
Menimbang
Mengingat } dst.

MEMUTUSKAN :

- Dasar : 1. Surat Permohonan dari Pengelola TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) ADZ DZAKIA PANGKAL PINANG Nomor : 007/TPA/V/2025 Tanggal 22 Mei 2025 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Taman Penitipan Anak (TPA).
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Nomor : 421.2/1205/DIKBUD/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025.
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada :
1 Nama Lembaga : TPA ADZ DZAKIA PANGKAL PINANG
2 Satuan Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK
3 Alamat Lembaga :
Jalan : JALAN FATMAWATI DALAM RT/RW. 009/003
Kelurahan : BUKIT MERAPIN
Kecamatan : GERUNGGANG
Kota : PANGKAL PINANG
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4 Yayasan Penyelenggara : YAYASAN BERKAH CINTA DZAKIA
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pangkal Pinang,
Pada tanggal : 15 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003